Operator 2

turnitin_RAHMAT HIDAYAT MUHAMMAD

RAHMAT HIDAYAT MUHAMMAD
Mahasiswa-Mahasiswi
Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3499208903

Submission Date
Mar 6, 2026, 1:26 PM GMT+8

Download Date
Mar 6, 2026, 2:40 PM GMT+8

File Name
Skripisiiii_-_Dayat_Muhammad.docx

File Size
60.5 KB

17 Pages

3,417 Words

23,732 Characters

25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

23% Internet sources
14% Publications
10% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

23% Internet sources
14% Publications
10% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unissula.ac.id 3%
2	Internet	repository.unhas.ac.id 1%
3	Internet	research-portal.uu.nl 1%
4	Internet	text-id.123dok.com 1%
5	Internet	www.coursehero.com <1%
6	Internet	journal.stai-nuruliman.ac.id <1%
7	Internet	docplayer.info <1%
8	Internet	journal.unmasmataram.ac.id <1%
9	Internet	zulov.wordpress.com <1%
10	Internet	repository.umi.ac.id <1%
11	Publication	Sri Mulyani. "PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDA... <1%

12	Internet	
eprints.undip.ac.id		<1%
13	Internet	
jurnalkonstitusi.mkri.id		<1%
14	Publication	
Herdy Pratama Susantyo, Ahmad Saifuddin, Ahmad Ferdi Hasan. "Analisis Yuridis ...		<1%
15	Student papers	
Sriwijaya University		<1%
16	Internet	
dinastirev.org		<1%
17	Internet	
jurnalunived.com		<1%
18	Internet	
www.diritto.it		<1%
19	Internet	
www.ojs.uma.ac.id		<1%
20	Internet	
www.slideshare.net		<1%
21	Internet	
archive.org		<1%
22	Internet	
ejournal2.undiksha.ac.id		<1%
23	Internet	
journal.appihi.or.id		<1%
24	Internet	
ejournal.uin-suka.ac.id		<1%
25	Internet	
ejournal.unibabwi.ac.id		<1%

26	Internet	
id.123dok.com		<1%
27	Internet	
journals.usm.ac.id		<1%
28	Internet	
jurnal.fh.umi.ac.id		<1%
29	Internet	
repositori.uma.ac.id		<1%
30	Internet	
repository.usu.ac.id		<1%
31	Internet	
www.divaiz.com		<1%
32	Publication	
Raithah Noor Sabandiah, Endra Wijaya. "Diskriminasi terhadap Agama Tradisiona...		<1%
33	Publication	
Umi Yulaekhah, Misbahul Huda. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha ...		<1%
34	Internet	
ejournal.balitbangham.go.id		<1%
35	Internet	
eprints.walisongo.ac.id		<1%
36	Internet	
jatiswara.unram.ac.id		<1%
37	Internet	
penelitimuda.com		<1%
38	Internet	
repositori.unimma.ac.id		<1%
39	Internet	
www.bersama.web.id		<1%

40 Internet

www.ludgerwologai.com <1%

41 Internet

www.sciencegate.app <1%

42 Internet

www.youscribe.com <1%

43 Publication

Filpan Fajar Dermawan Laia. "The Urgency of Enacting Government Regulation o... <1%

44 Publication

Jayanti Puspitaningrum. "Problematika Pengaturan Penetapan Hak Ulayat Masya... <1%

45 Publication

Yuliyanto Yuliyanto. "Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang N... <1%

46 Student papers

Universitas Mulawarman <1%

HASIL PENELITIAN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEMA NGERE OLEH MASYARAKAT ADAT

(Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Detusoko, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Oleh :
RAHMAT HIDAYAT MUHAMMAD
040 2022 0310

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Rahmat Hidayat Muhammad. 04020220310, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sema Ngere Oleh Masyarakat Adat Di Desa Kuru, Kecamatan Detusoko. (Dibimbing oleh La Ode Husein dan Muh. Zulkifli Muhdar).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dam menganalisis Pertanggungjawaban terhadap pelaku Sema Ngere di Desa Kuru dilakukan dengan menjatuhkan sanksi adat Poi Wiwi Rasi Lema berupa denda hewan ternak, bahan makanan, dan minuman adat, kemudian dilanjutkan dengan upacara adat untuk memulihkan keseimbangan masyarakat. Serta Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana Sema Ngere oleh masyarakat adat adalah bergantung pada Kekuatan adat, otoritas adat, musyawarah adat, jeniss pelanggaran, sikap pelaku, pemulihan social, dan sistem kepemimpinan yang di lakukan sesuai dengan ksepakatan bersama dan bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat adat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian yaitu Instansi Kepolisian tepatnya di Kepolisian Sektor Detusoko. Jenis dan sumber data yaitu Data Primer dan Sekunder yang diperoleh melalui Teknik wawancara dan Dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Rekomendasi penelitian ini, untuk Masyarakat adat Suku Lio di Desa Kuru diharapkan menerapkan aturan tentang Sema Ngere dan sanksi Poi Wiwi Rasi Lema secara maksimal, meninjau kembali ketentuan adat, serta menuangkannya dalam bentuk tertulis agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman, seimbang, dan adil. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga adat diharapkan terus bekerja sama memperkuat penyelesaian Sema Ngere melalui musyawarah dan keadilan restoratif, disertai sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat agar mewujudkan kedamaian di Desa Kuru, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Tindak Pidana, Masyarakat Adat

ABSTRACT

Rahmat Hidayat Muhammad. 04020220310, Legal Accountability of Perpetrators of Sema Ngere Crimes by Indigenous Communities in Kuru Village, Detusoko District. (Supervised by La Ode Husein and Muh. Zulkifli Muhdar).

This study aims to determine and analyze the accountability of Sema Ngere perpetrators in Kuru Village by imposing customary sanctions of Poi Wiwi Rasi Lema in the form of fines for livestock, food, and traditional drinks, then followed by a traditional ceremony to restore the balance of society. As well as the factors that influence legal accountability for perpetrators of Sema Ngere crimes by indigenous communities are dependent on customary power, customary authority, customary deliberation, type of violation, perpetrator's attitude, social recovery, and leadership system carried out in accordance with mutual agreement and aimed at maintaining harmony in indigenous communities.

This study employed empirical legal research methods. The research location was the Detusoko Police Sector. The data sources and types were primary and secondary data obtained through interviews and documentation, followed by qualitative analysis.

This research recommends that the Lio Tribe indigenous community in Kuru Village implement the rules on Sema Ngere and Poi Wiwi Rasi Lema sanctions to the maximum, review customary provisions, and put them in written form to create a safe, balanced, and just community life. The local government, law enforcement officers, and customary institutions are expected to continue to work together to strengthen the resolution of Sema Ngere through deliberation and restorative justice, accompanied by socialization and guidance to the community to realize peace in Kuru Village, Detusoko District, Ende Regency.

Keywords: Legal Accountability, Criminal Acts, Indigenous Communities

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah adat memang memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat adat karena bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber kehidupan dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks hukum Indonesia, pengakuan terhadap tanah adat ini seringkali terkait dengan konsep tanah ulayat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.[1]

Dalam beberapa tahun belakangan ini, perselisihan mengenai *ngasih* (penghinaan) terhadap individu, simbol penting, maupun norma komunitas sering dianggap bukan sekadar pelanggaran sosial tetapi juga sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan tatanan adat. adat di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup besar, dengan adanya ketegangan mendasar antara upaya modernisasi pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah peristiwa di wilayah Kepolisian Sektor Detusoko, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana pemerintah daerah melakukan *ngasih* (penghinaan) terhadap simbol adat untuk proyek pembangunan fasilitas umum tanpa adanya konsultasi dan kesepakatan bersama para pihak setempat.

Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan daerah dengan hak-hak masyarakat adat yang diakui oleh konstitusi. Peristiwa tersebut juga menggambarkan bahwa permasalahan

[1] Ilham Abbas and Muh Zulkifli Muhdar, "Legal Dialogica Eksistensi Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Fakultas Hukum , Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum , Universitas Muslim Indonesia" 1, no. 1 (n.d.): 11.

penghinaan di Indonesia tidak hanya terjadi antara individu satu sama lain, melainkan juga melibatkan pertentangan antara pemerintah dan masyarakat setempat, sehingga diperlukan strategi penyelesaian yang lebih menyeluruh dan adil.

Terjadi perselisihan dengan kelompok masyarakat adat yang tetap mempertahankan hak ulayat mereka sebagai warisan nenek moyang yang tidak boleh diganggu gugat. Setiawan, menegaskan bahwa lemahnya perumusan hukum adat dalam peraturan daerah dapat menyebabkan maraknya konflik agraria antara negara dan masyarakat adat. Dalam banyak kasus, hukum positif belum mampu melindungi hak adat secara memadai, hal ini menyebabkan masyarakat adat kehilangan hak atas tanah yang secara turun-temurun menjadi bagian dari identitas mereka.[2]

Permasalahan penghinaan terhadap simbol adat bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menjadi isu sosial dan budaya yang mengakar dalam masyarakat. Secara nasional, konflik penghinaan terhdap simbol adat wilayah adat masih menjadi isu utama dalam hubungan antara negara dan masyarakat adat.

Hukum adat yang diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan keberadaan hukum yang hidup di tengah masyarakat, termasuk hukum adat, sebagai bagian dari sistem hukum nasional.[3]

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan (Penghinaan) diatur dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP , namun penerapannya

[2] agung sujati Winata, “Iblam Law Review,” *Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan* 4, Nomor 1, no. January (2024): 37–47.
[3] Abbas and Muhdar, “Legal Dialogica Eksistensi Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Fakultas Hukum , Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum , Universitas Muslim Indonesia.”

terhadap masyarakat adat sering menimbulkan ketidakadilan karena tidak memperhatikan kearifan lokal dan hak-hak komunal.

Konflik (penghinaan) tanah adat di wilayah Detusoko berdampak langsung terhadap kehidupan baik secara psiklogis dan sosial dalam masyarakat. Bagi masyarakat yang menempatkan kehormatan sebagai nilai utama, tindakan yang merendahkan martabat adat dapat menimbulkan respons bersama berupa penerapan sanksi adat, kewajiban membayar denda, hingga pelaksanaan upacara pemulihan keseimbangan.[4]

Dalam kasus Detusoko, muncul ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Implementasi keadilan restoratif menjadi alternatif penting untuk memulihkan rasa keadilan, memperbaiki hubungan sosial, serta menghindari kriminalisasi masyarakat adat.[5]

Muhdar menjelaskan masyarakat adat mengalami penderitaan dari sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari, konflik (penghinaan) terhadap budaya dan wilayah mereka. Hal ini menghambat masyarakat adat untuk menjalankan hak mereka atas kehormatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.[6] Jika dibiarkan berlarut, kondisi ini bisa memicu perpecahan sosial, melemahnya ikatan antarwarga setempat, serta hilangnya pengetahuan tradisional yang sudah turun-temurun.

Penelitian mengenai keadilan restoratif di Indonesia umumnya berfokus pada tindak pidana umum seperti pencurian, penganiayaan, atau perkelahian antarwarga yang bersifat individual dan tidak melibatkan struktur kekuasaan yang

[4] "Anjana, F., Istidhamah, L., & Delfi, M. A. (2025). Siri'na Pacce Dalam Penyelesaian Konflik Hukum Adat Dalam Masyarakat Bugis Makassar. Jurnal Humaniora Dan Sains Sosial. Https://Humaniorasains.Id/Jhss/Article/View/97," n.d.
[5] Analisis Hukum et al., "Unizar Law Review" 8, no. 1 (2025).
[6] Asriati & Muh. Zulfikra Muhdar, "Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional" 8 (2020): 172.

timpang. Muhdar, Menjelaskan bahwa pendekatan keadilan restorative efektif diterapkan dalam komunitas hukum adat karena menggunakan cara mediasi yang sejalan dengan nilai musyawarah dan pemulihan hubungan sosial yang telah mengakar dalam tradisi masyarakat.[7]

Musyawarah dan mufakat, dapat di gunakan dalam menyelesaikan masalah karena sesuai dengan sistem pengambilan keputusan adat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menekankan dialog, partisipasi aktif, dan pencarian solusi bersama yang menguntungkan semua pihak.[8]

Suartini, menemukan bahwa *restorative justice* menjadi solusi alternatif yang menjanjikan untuk penyelesaian konflik di Indonesia, namun implementasinya masih terbatas oleh struktur hukum positif yang cenderung kaku dan belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan berbasis kearifan lokal. Pertentangan antara hukum positif dan hukum adat kerap menjadi kendala yang menghambat terlaksananya keadilan restoratif secara maksimal.[9]

Sementara itu, Muhdar meneliti penerapan keadilan restoratif dalam sengketa tanah di Kabupaten Manggarai Barat dan menemukan bahwa proses mediasi berbasis adat lebih diterima masyarakat dibanding proses peradilan formal karena dianggap lebih cepat, murah, dan mampu menjaga keutuhan hubungan sosial di tingkat komunitas. Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa komunitas adat cenderung mengedepankan penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dibandingkan dengan pendekatan adversarial

[7] Abbas and Muhdar, "Legal Dialogica Eksistensi Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Fakultas Hukum , Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum , Universitas Muslim Indonesia."
[8] Arina Adila and Sallie Alexandra, "Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 993–1012, https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2296.
[9] Suartini Suartini, Maslihati Nur Hidayati, and Anna Maryam, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2024): 429–41, https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.621.

yang justru dapat terjadinya konflik serta menimbulkan dampak sosial yang berkepanjangan.[10]

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan pemahaman teoretis dan empiris yang baik, studi yang secara khusus meneliti Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sema Ngere oleh Masyarakat Adat masih terbatas. terutama pada level lokal seperti di Kepolisian Sektor Detusoko. Sebagian kajian selama ini lebih banyak membahas kasus kekerasan, konflik pertanahan, atau tindak pidana umum lainnya, sementara persoalan penghinaan yang berkaitan dengan harga diri dan kehormatan justru jarang mendapat perhatian.

Kesenjangan ini penting karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum dijatuhkan kepada pelaku penghinaan (ngasih) dalam lingkungan masyarakat adat, dengan melihat hubungan antara aturan adat yang berlaku dan ketentuan hukum pidana nasional.

Di samping itu, hingga kini masih jarang penelitian yang secara khusus membahas kemungkinan terjadinya pertentangan antara hukuman adat dan pidana nasional dalam perkara penghinaan. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini dapat menjelaskan secara lebih jelas bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan, serta bagaimana prinsip keadilan dan kepastian hukum diterapkan dalam situasi yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum.

[10] Abbas and Muhdar, “Legal Dialogica Eksistensi Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Fakultas Hukum , Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum , Universitas Muslim Indonesia.”

Menurut Zehr, dari permasalahan di atas dapat di atasi dengan cara keadilan *restoratif* yang berarti pemulihan hubungan sosial, bukan pembalasan atau hukuman yang bersifat destruktif.

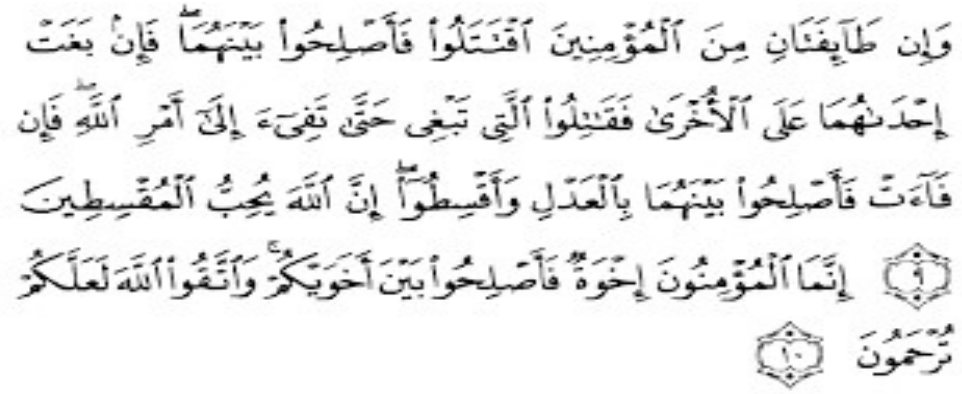
Prinsip ini sangat relevan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia yang mengutamakan keseimbangan, harmoni, dan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa. Filosofi ini selaras dengan konsep "rukun" dalam budaya Indonesia, di mana tujuan penyelesaian konflik adalah mengembalikan keharmonisan sosial, bukan menghancurkan pihak yang bersalah.[11]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana Sema Ngere oleh masyarakat adat, dengan melihat hubungan antara aturan adat yang berlaku dan ketentuan hukum pidana nasional. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum pidana dan hukum adat, terutama terkait pembaruan KUHP tahun 2023. Dari sisi praktik, hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, lembaga adat, serta para pembuat kebijakan dalam menyusun pola penyelesaian kasus penghinaan yang adil, seimbang, dan tetap menghargai nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi model penyelesaian konflik berbasis nilai-nilai lokal yang dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan hukum daerah.

Sebagaimana yang terdapat di dalam al-quran surat Al- Hujurat ayat 9 – 10.[12]

[11] H Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Good Books, 2020).
[12] Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 9-10


وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ
إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن
فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ
﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahan : *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu hingga kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."*

21 Ayat ini menegaskan kewajiban untuk melakukan perdamaian terhadap pihak-pihak yang bersengketa dengan cara adil dan berimbang, terutama ketika terjadi konflik sosial atau pelanggaran hak di antara umat manusia. Konsep islah (perdamaian) dalam ayat ini sejalan dengan prinsip restorative justice, yaitu penyelesaian perkara dengan memulihkan hubungan sosial, bukan semata-mata menghukum.

5 B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

45 1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana Sema Ngere oleh masyarakat adat?
11 2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana Sema Ngere oleh masyarakat adat?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana Sema Ngere oleh masyarakat adat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Detusoko.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana Sema Ngere oleh masyarakat adat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Detusoko.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana dan hukum adat, melalui integrasi konsep hukum adat dalam penyelesaian konflik di wilayah adat.

2. Manfaat Praktik

   Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat serta bagi yang ingin mengetahui dalam mengenai hukum pidana adat yang berlaku di Masyarakat Adat Suku Lio desa Kuru.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Cipta., Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana (Cet. ke-8). Rineka. *No Title*, n.d.

Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi). Rineka Cipta. *No Title*, n.d.

Kelsen, Hans. (1961). General Theory of Law and State. New York: Russell & Russell., n.d.

Lamintang, P. A. F. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Sinar Grafika. *No Title*, n.d.

Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru, n.d.

Sinar, Lamintang. (1984). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia., and Bandung. hlm. 183. Baru. n.d.

Soekanto, S. (2003). Hukum Adat Indonesia. Rajawali Press. n.d.

Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia.n.d.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)., n.d.

Vervaele, J. A. E. (2020). Gerhardus Antonius van Hamel (1842-1917) and the new horizons of criminal justice under penal positivism. Glossae, 17, 211–232. “No Title,” n.d.

Vollenhoven, C. (1931). Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Martinus Nijhoff. Van. *No Title*, n.d.

2. Literatur

Abbas, Ilham, and Muh Zulkifli Muhdar. “Legal Dialogica Eksistensi Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Fakultas Hukum , Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum , Universitas Muslim Indonesia” 1, no. 1 (n.d.): 11.

“Adhryansyah, P., Prihandono, I., & Rachman, T. (2025). Elaboration of the Concept of Serious Human Rights Violations in Indonesia: Jus Cogens in the Framework of Corporations Criminal Responsibility. Yuridika. Https://E-Journal.Unair.Ac.Id/YDK/Article/Dow,” n.d.

Adila, Arina, and Sallie Alexandra. “Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 993–1012. https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2296.

“Aiptu R.C. Zovan Nurak, Kanit Detusoko. Wawancara. Detusoko, 22 Februari 2026,” n.d.

“AKP Yohanes Lede, Kapolsek Detusoko. Wawancara. Detusoko, 22 Februari 2026.,” n.d.

Andriani, S. (2021). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 145-162. “No Title,” n.d.

“Anjana, F., Istidhamah, L., & Delfi, M. A. (2025). Siri’na Pacce Dalam Penyelesaian Konflik Hukum Adat Dalam Masyarakat Bugis Makassar. Jurnal Humaniora Dan Sains Sosial. Https://Humaniorasains.Id/Jhss/Article/View/97,” n.d.

“Arifin, Z. (2022). Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Https://Journal.Uii.Ac.Id/IUSTUM/Article/View/20579,” n.d.

“Bangun, T. S., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Application of Sanctions for Perpetrators of Physical Violence against Children Committed by Parents. Eksekusi. Https://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Eksekusi/Article/View/34957,” n.d.

“Baranovska, T., Ihnatiuk, O., & Sokha, S. (2024). Theoretical and Practical Dimensions of Legal Responsibility in Criminal Justice. Baltic Journal of Legal and Social Sciences. Https://Pdfs.Semanticscholar.Org/D5be/86a1e33e52c2763d6c7a40b602e9e5d1f659.Pdf,” n.d.

“Dedi Iskandar, Zulbaidah W. N., Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, & Zulhazrul. (2024). Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 29,” n.d.

“Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., & Haryadi, D. (2024). Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code. Cogent Social Sciences, 10(1). Https://Www.Tandfonline.Com/Doi/Abs/10.1080/23311886.2023.2301634,” n.d.

“Fauzi, A. (2023). Living Law Dalam Pembaruan KUHP Nasional: Relevansi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Jurnal RechtsVinding. Https://Rechtsvinding.Bphn.Go.Id/Ejournal/Index.Php/Jrv/Article/View/1034,” n.d.

“Febrina, M., & Fatmawati, N. (2025). Intersecting Liabilities: A Critical Analysis of Criminal Accomplice Provisions in Employment Law Violations. DiH: Jurnal Ilmu

Hukum. Https://Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id/Index.Php/Dih/Article/View/132294," n.d.

Hukum, Analisis, Terhadap Dampak, Sosial Dan, Lingkungan Dari, Pertambangan Galian, Masyarakat Desa, Mesanggok Kecamatan, and Kabupaten Lombok Barat. "Unizar Law Review" 8, no. 1 (2025).

"Imanuddin, I., & Darusman, Y. M. (2025). The Implementation of the Restorative Justice System in the New Indonesian Criminal Law. Sinergi International Journal of Law. Https://Journal.Sinergi.or.Id/Index.Php/Law/Article/View/836," n.d.

"Ledu, M. (2023). Konsep Tradisi Mi Are Dalam Budaya Lio Dalam Terang Filsafat Ontologi Martin Heidegger Dan Relevansinya Bagi Kaum Muda. Jurnal Budaya, 4(1), 14-22.," n.d.

Lubis, Arief Fahmi. "Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat." *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 170–87. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.109.

Muhdar, Asriati & Muh. Zulfikra. "Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional" 8 (2020): 172.

"Mulyani, S. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Adat Berbasis Kearifan Lokal Dalam Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Hukum Dan Peradilan. Https://Jurnalhukumdanperadilan.Org/Index.Php/Jurnalhukumperadilan/Article/View/302," n.d.

"Pandangan Sanib, Haris, Dan Abdullah Menegaskan Bahwa Penerapan Pasal 55 KUHP Harus Dilakukan Dengan Pendekatan Yang Sistematis Dan Tidak Bisa Langsung Diterapkan Kepada Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana. Menurut Mereka, Hakim Wajib Terlebih D," n.d.

Prasetyo, T. (2022). Reformulasi Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Era Digitalisasi Hukum. Jurnal Ilmu Hukum Aktual, 12(4), 389–402. "No Title," n.d.

"Prihandono, I., & Rachman, T. (2025). Elaboration of Serious Human Rights Violations in Indonesia in the Framework of Corporate Criminal Responsibility. Yuridika. Https://Search.Ebscohost.Com/Login.Aspx?Direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawle," n.d.

"Putri, N. N., & Hasbaj, M. E. (2024). Legal Policy on the Implementation of Restorative Justice Principle in the Criminal Justice System Pursuant to Supreme Court

Regulation Number 1 of 2024. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Https://Rech," n.d.

Putri, Made Kharisma, Ni Ketut, Sari Adnyani, Komang Febrinayanti Dantes, Program Studi, Ilmu Hukum, and Universitas Pendidikan Ganesha. "Pura Di Desa Adat Yeh Sanih Dan Menganalisis Kepastian Hukum Serta Upaya Masyarakat Desa Adat Yeh Sanih Dalam Mempertahankan Hak Ulayat Atas Tanah" 4 (2024): 1–14.

"Ramadhan, M. (2023). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP Nasional. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(1), 77–92. Https://E-Jurnal.Peraturan.Go.Id/Index.Php/Jli/Article/View/1023," n.d.

Rigen, Rohyani. "Implementation of the Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 14 of 2024 in the Registration of Customary Land Rights of Customary Law Communities." *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 1. https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4485.

"Riyadi, P. (2025). Building Bridges of Justice: Restorative Justice Reconstruction with the Indonesian Criminal System after Law No. 1 of 2023. Journal of Law and Humanities Review. Https://Greenationpublisher.Org/JLHR/Article/View/380," n.d.

Sari, R. A.D. P. "Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 Article Info ABSTRAK." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 02, no. 11 (2023): 1006–16.

Sempo, Veren, Deizen Rompas, and Carlo Gerungan. "HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI TENGAH MODERNISASI DI TINJAU DARI PASAL 18B AYAT (2) UNDANG UNDANG DASAR 1945." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex_Privatum* 13, no. 04 (2024): 1–12. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+pasal+18B+ayat+2+UUD+1945&btnG=#d=gs_qabs&t=1757596944006&u=%23p%3DIT2a2PbiRAMJ.

"Sihombing, J., & Wahyuni, T. (2024). Pluralisme Hukum Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Konstitusi. Https://Jurnalkonstitusi.Mkri.Id/Index.Php/Jk/Article/View/2361," n.d.

Suartini, Suartini, Maslihati Nur Hidayati, and Anna Maryam. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2024): 429–41. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.621.

"Universitas Bina Taruna. (2026). Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap

Tindak Pidana Pencurian Berbasis Adat Ende Lio. Repository UBT. Https://Repository.Ubt.Ac.Id/Repository/UBT30-01-2026-091701.Pdf," n.d.

"Universitas Dharma Andalas. (2022). Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat Lio Dalam Hubungan Darah (Incest). Jurnal Dedikasi Hukum, 1(2). Https://Jurnal.Unidha.Ac.Id/Index.Php/JDH/Article/Download/669/411/," n.d.

Widodo, Prayugo, and Baharudin Baharudin. "Implementation of Community Policing Program Using Problem-Solving Approach by Bhabinkamtibmas," no. 105 (2022): 32–41.

Winata, agung sujati. "Iblam Law Review." *Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan* 4, Nomor 1, no. January (2024): 37–47.

"Wulandari, C., & Masyhar, A. (2024). Legal Reform for Victims in Criminal Justice System of Indonesia and Russian Juridical Review. Journal of Law and Legal Reform. Https://Journal.Unnes.Ac.Id/Journals/Jllr/Article/View/7322," n.d.

Wulandari, R., & Setiawan, B. (2023). Integrating customary, agrarian, and criminal law in land conflict resolution. International Journal of Environmental Studies, 80(4), 567-589. "No Title," n.d.

3. Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

4. internet

"Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., & Haryadi, D. (2024). Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code. Cogent Social Sciences, 10(1). Https://Www.Tandfonline.Com/Doi/Abs/10.1080/23311886.2023.2301634," n.d.

Https://kbbi.web.id/delik, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024). Delik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring. *No Title*, n.d.

Kupangnews. (27 Februari 2025). Gantikan AKP Yohanes Lede, Iptu Machmud Derang Jabat Kapolsek Detusoko Yang Baru. https://www.kupangnews.com/daerah/415699539/gantikan-akp-yohanes-lede-iptu-machmud-derang-jabat-kapolsek-detusoko-yang-baru, and . "No Title," n.d

Lubis, Arief Fahmi. “Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat.” *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 170–87. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.109.

“Prihandono, I., & Rachman, T. (2025). Elaboration of Serious Human Rights Violations in Indonesia in the Framework of Corporate Criminal Responsibility. Yuridika. Https://Search.Ebscohost.Com/Login.Aspx?Direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawle,” n.d.

Suartini, Suartini, Maslihati Nur Hidayati, and Anna Maryam. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia.” *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2024): 429–41. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.621.

“Suryadi, A. (2025). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Adat Oleh Pihak Di Luar Masyarakat Hukum Adat Ende Lio Di Kabupaten Ende. Repositori USU. Http://Repositori.Usu.Ac.Id:8080/Handle/123456789/104400?Show=full ,” n.d.

“Universitas Bina Taruna. (2026). Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berbasis Adat Ende Lio. Repository UBT. Https://Repository.Ubt.Ac.Id/Repository/UBT30-01-2026-091701.Pdf,” n.d.

5. Wawancara

“Aiptu R.C. Zovan Nurak, Kanit Detusoko. Wawancara. Detusoko, 22 Februari 2026,” n.d.

“AKP Yohanes Lede, Kapolsek Detusoko. Wawancara. Detusoko, 22 Februari 2026.,” n.d.

“Kopokasa Geradus Nua. Wawancara. Detusoko, 21 Februari 2026,” n.d.

“Kopokasa Yakobus Mari. Wawancara. Detusoko, 21 Februari 2026,” n.d.

“Mosalaki Laurensius. Wawancara. Detusoko, 21 February 2026,” n.d.